

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan hukum akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap anak memang perlu mengingat kondisi rohani maupun jasmaninya yang memang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak, jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja. Tetapi harus juga ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan harus juga ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka dikemudian hari

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2007), h. 205

tidak menjadi korban dari pelaku tindak pidana dan juga supaya mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana, harus juga ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya.<sup>2</sup>

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan ketara yang terjadi selama ini dan hal ini justru di salah gunakan oleh anak di bawah umur.

Kenakalan anak tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah tersebut telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Indonesia masih banyak dijumpai anak

---

<sup>2</sup> Iskandar Kamil, *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 1 Juni 2005, h. 5

yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Salah satu upaya dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Ditinjau dari prespektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, penggunaan konsep Restorative Justice dengan adanya upaya diversifikasi yang

---

<sup>3</sup> Suropto, *Pengadilan Anak*. <http://www.bawean.net/2008/10/pengadilan-anak.html>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2022, pukul 13.45 WIB.

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), h. 1.

diadopsi dari *The Beijing Rules*<sup>5</sup> yakni dengan mengharuskan setiap penegak hukum mengupayakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak diluar proses pengadilan.

Dalam perkembangannya *restorative justice* merupakan dimensi baru yang perlu dikaji dalam aspek teoretis maupun praktik. Menurut Moh. Mahfud MD, keadilan restoratif merupakan suatu pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara-perkara pidana dewasa ini. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada. Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana. Dalam tindak pidana tertentu, penerapan prinsip ini boleh dikatakan lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.<sup>6</sup>

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>7</sup> Selain itu, hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA No. 11 Tahun 2012 .

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, "Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum", (Opini), Sabtu 27 Juli 2013, diakses dari <https://ditreskrimsuspoldakasel.blogspot.co.id/2013/07/keadilanrestoratif-dalam-penegakan.html> pada 21 Nopember 2022 Jam 13:00 WIB

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

*Restorative Justice* tidak hanya bertujuan untuk menetapkan sebuah keputusan tentang siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah seperti halnya dalam persidangan pidana di pengadilan negeri yang memiliki system menang atau kalah sehingga menimbulkan perseteruan atau ajang perlombaan untuk memenangkan hasil dari keputusan hakim, karena dalam proses penegakan keadilan restoratif, hal yang diutamakan adalah mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan seluruh aspek yang terdampak dengan adanya peristiwa tersebut hingga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup suatu proses mediasi atau musyawarah yang didalamnya berisi semua pihak yang turut merasakan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi dengan tujuan menemukan jalan keluar atau solusi terbaik agar peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan dengan secara damai dan tidak menimbulkan peristiwa serupa dimasa yang akan datang.

Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya sudah ada dalam hukum Islam hal ini dapat dilihat dengan adanya konsep *qisas diyyah* dan pemaafan. Dalam Hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan.

Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan Masyarakat.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada *jarimah qisas diyah*. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama qhadi, Ini merupakan sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam *Risalah Al-Qadha*. Sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah. Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan criminal justice system dalam Islam dengan sistem hukum lain.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, di kenal adanya suatu akad penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan islah. Secara bahasa, islah berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian islah dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.<sup>10</sup> Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Islah memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut sangatlah lumrah dalam menyelesaikan sengketa antara

---

<sup>8</sup> Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), h. 41.

<sup>9</sup> Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice ...*h. 42

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Murzaki, jil ke-13, (Bandung: PT Al-Ma'rifah, 1998), h. 189

kedua belah pihak, karna semua upaya tersebut sangat dianjurkan oleh Islam seperti yang ada pada Al-Quran surah Al-Hujrat (49): 9.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, penulis menitikberatkan pada peran polisi dalam menerapkan *restoratif justice* pada tindak pidana anak, karena Polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan sebuah kewenangan yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan penilaiannya sendiri terhadap sebuah tindak pidana, apakah perlu untuk ditindaklanjuti hingga proses persidangan, atau pelaku dibebaskan begitu saja. Sebuah kewenangan yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dimasukkan ke penjara melainkan dapat dibebaskan dengan penerapan diskresi itu sendiri, karena anak masih rentan kondisi fisik dan psikisnya.<sup>11</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum *restoratif justice* tindak pidana anak tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 34

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: P.T Grfindo Persada, 2004), h. 141

Dalam hal mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan

Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak radikalisme dan sparatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>14</sup>

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Aiptu Wibi M Kafid selaku Kaurmin Sat Reskrim Polres Bengkulu mengatakan:

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka kita lebih mengedepankan *restoratif justice* yang tentunya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dari berbagai aspek, misalnya kerugian yang ditimbulkan kecil, tidak menimbulkan korban jiwa, dan yang paling antara korban dan pelaku lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan yang bisa difasilitasi oleh perangkat setempat maupun difasilitasi oleh penyidik diruang restorasi yang telah disediakan oleh Polres Kota Bengkulu. Pada proses perdamaian yang dilakukan di ruang restorasi penyidik Polres Bengkulu sifatnya hanya sebagai penengah dan memberi masukan kepada kedua belah pihak tanpa ada intervensi yang membela salah satu pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

<sup>15</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

<sup>16</sup> Wawancara dengan Aiptu Wibi M Kafid selaku Kaurmin Sat Reskrim Polres Bengkulu, tanggal 1 Desember 2022



Gambar 1. Perdamaian di ruang Restorasi Polres Bengkulu

Setelah terjadi perdamaian, selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan data tindak pidana anak yang ditangani oleh Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Polresta Kota Bengkulu pada tahun 2021 dan 20211 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>17</sup><https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022 Puku 15.00 Wib

Tabel. 1 Data Tindak Pidana Anak

| <b>Tahun</b> | <b>Laporan yang Masuk</b> | <b>Diselesaikan Secara Restoratif Justice</b> | <b>Diselesaikan di Pengadilan</b> |
|--------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 2021         | 17 kasus                  | 5 kasus                                       | 12 kasus                          |
| 2022         | 52 kasus                  | 10 kasus                                      | 42 kasus                          |

Sumber Data: Dokumentasi Sat Reskrim Polres Bengkulu

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Sat Reskrim Polresta Kota Bengkulu pada tahun 2021 menerima laporan tindak pidana anak sebanyak 17 kasus dan diselesaikan secara *restoratif justice* sebanyak 5 kasus dan 12 kasus tetap dilanjutkan ke proses pengadilan. Kemudian pada tahun 2022 Sat Reskrim Polresta Kota Bengkulu menerima laporan sebanyak 52 kasus yang diselesaikan secara *restoratif justice* sebanyak 10 kasus dan 42 kasus di selesaikan ke proses Pengadilan. Data ini menunjukkan bahwa efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui penerapan konsep *restorative justice* di Sat Reskrim Polresta Kota Bengkulu kurang efektif.

Dalam hal ini penulis hanya mengambil data dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan pertimbangan bahwa penyelesaian kasus secara *restoratif justice* di Sat Reskrim Polres Bengkulu setelah keluarnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui kosnep *restoratif justice* kurang efektif. Padahal melalui Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* membuka ruang untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam

tentang “*Restoratif justice* Terhadap Tindak Pidana Anak di Polresta Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam”

**B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan restoratif diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak di Polresta Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *restoratif justice* dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui dan menganalisis pendekatan restoratif diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak di Polresta Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *restoratif justice* dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi, praktisi dan pencari keadilan khususnya masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
  - a. Dapat menjadi upaya dalam perlindungan anak dalam mengurangi jumlah dan mencegah kenakalan anak sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi anak.
  - b. Dapat menjadi salah satu upaya bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi aparat kepolisian khususnya penyidik dalam penerapan *restoratif justice* pada tindak pidana anak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang penulis peroleh yaitu:

1. Irna Indira Ratih, 2020, Universitas Hasanuddin dengan judul tesis Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Manokwari.<sup>18</sup> Dalam tesis ini yang menjadi permasalahannya adalah melihat dasar pertimbangan penegak hukum yaitu jaksa negeri manokwari dalam mengimplementasikan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak dan factorfaktor non hukum yang mempengaruhi proses diversi pada kejaksaan negeri manokwari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di kejaksaan negeri manokwari, didasarkan pada berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

---

<sup>18</sup> Irna Indira Ratih, "Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Manokwari", Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020

Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi proses diversi anak pada kejaksaan negeri manokwari yang mempermudah pelaksanaan diversi yaitu kemampuan atau kualitas jaksa penuntut umum anak dan keterlibatan lembaga adat. Lembaga adat adalah kelompok yang berasal dari suku dari papua seperti masyarakat adat biak, masyarakat adat serui waropen, dan seterusnya

2. Vidya Ayu Pratama, 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul tesis "Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif".<sup>19</sup> Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan bagaimana penegakan hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan pendekatan keadilan restorative dan bagaimana kendala dan solusi penegakan hukum bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah yaitu dengan menerapkan kebijakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan "inclusiveness", yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi upaya pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah JPU dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi, dari analisis

---

<sup>19</sup> Vidya Ayu Pratama, "Penegakan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif". Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

penulis kegagalan utama ada pada tahap koordinasi / penawaran terkait keberkenan-an dari masing-masing pihak. Padahal pada tahap tersebut sangatlah bertumpu pada keahlian JPU dalam meyakinkan para pihak.

3. Maharani, 2020, Universitas Hasanuddin dengan judul tesis “Implementasi Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”.<sup>20</sup> Dalam tesis ini yang menjadi permasalahannya adalah melihat efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta kendala dalam implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 berdasarkan data dari Polres Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar menunjukan bahwa tingkat penyidikan dan penuntutan efektivitas pelaksanaan 50%. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi tersebut adalah faktor hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu sama-sama membahas *restorative justice* pada anak dan yang membedakan perspektif yang digunakan dalam hal ini penulis menggunakan perspektif hukum Islam. Dengan demikian penulis memastikan dan meyakinkan bahwa judul penulis mengenai efektivitas *restoratif justice* terhadap tindak pidana anak dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di polresta kota bengkulu) yang akan diteliti dan ditulis oleh

---

<sup>20</sup> Maharani, “Implementasi Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.

penulis berbeda dengan tesis yang ditulis oleh ketiga penulis diatas. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa judul yang diambil penulis layak untuk diangkat dan diteliti lebih lanjut.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang di maksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.

Salah satu fungsi dari sebuah efektifitas hukum adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>21</sup> Konsepsi “efektifitas hukum” menitikberatkan telaahnya pada prosedur. Namun telaah mengenai prosedur ini tidak begitu banyak membantu apabila yang ingin diketahui tidak hanya sekedar kerangka formal hukum. Oleh karena konsepsi tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan bagaimana sesungguhnya masalah-masalah hukum itu diselesaikan oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa dalam efektifitas hukum itu terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu: *Structure*,

---

<sup>21</sup>Lawrence Friedman, *American Law An Introduction 2nd Edition*, Penerjemah: Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2006). h. 32.

<sup>22</sup>Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, USU, 2006. h. 34

*Substance*, dan *Culture*. Struktur dalam suatu sistem hukum, misalnya mengenai kedudukan peradilan, eksekutif, yudikatif. Sedangkan substansi dari sistem hukum adalah mengenai norma, peraturan, maupun Undang-Undang, tetapi lebih menarik dari ketiga elemen itu adalah mengenai budaya hukum yang berarti pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Penegakan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor petugas yang menegakkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
- d. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum, dan
- e. Faktor kebudayaan atau *legal culture*.

## 2. Teori *Restorative Justice*

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakkan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Beberapa kasus yang sering menjadi perhatian adalah kasus pidana yang tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa ke pengadilan, misalnya kasus yang pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan,

---

<sup>23</sup> Lawrence Friedman, *American Law An Introduction 2nd Edition...*, h. 9

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 104.

munculah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas penerapannya menyeimbangkan dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak sebagai pelaku, masyarakat, dan penegak hukum yang berkepentingan dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.<sup>25</sup>

Penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” yaitu terkait dengan sifat anak, baik itu fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif penting dilaksanakan sebab data di masyarakat menunjukkan adanya beberapa kelemahan konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak dan UU Pemasarakatan, salah satunya adalah stigmatisasi anak dan bahkan prionisasi. Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing.

---

<sup>25</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 125

Karena itu, konsepsi pemikiran restoratif menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan. Pendekatan tersebut bukan hanya diterapkan pada kasus anak, melainkan juga pada kasus orang dewasa, misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative.<sup>26</sup>

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dalam menangani akibat dari suatu perbuatan tindak pidana di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan, sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan yang ditempuh.

### 3. Teori *Ishlah*

Secara istilah, *Ishlah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Karena

---

<sup>26</sup> Widodo, "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menakar Kesepian Anak, Korban, Penegak Hukum, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan", Surabaya, 2014, h. 1-2

<sup>27</sup> Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), h. 72

itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.

*Ishlah* juga dapat difahami sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidah, menyebar ilmu pengetahuan dan memerangi kejahilan. *Ishlah* juga menghapus *bid'ah* dan *khurafat* yang memasuki agama dan mengukuhkan akidah tauhid. Dengan ini manusia akan benar-benar menjadi hamba Allah Swt yang menyembah-Nya. Masyarakat Islam juga menjadi masyarakat yang memandu kearah keadilan dan persamaan.<sup>28</sup>

Menurut syariat Islam, tujuan *Ishlah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *Ishlah* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *Ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.<sup>29</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Ishlah* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan.

Selanjutnya beliau menyebutkan pihak yang bersengketa dan sedang

---

<sup>28</sup> Khairudin bin said dkk, *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus*, dalam buku *Tajdid dan Ishlah*, (Kuala Lumpur: Organizer Department of Islamic History and Civilazion, 2011), h. 170-171

<sup>29</sup> Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 61

mengadakan *Ishlah* tersebut dengan *Mushlih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutuskan perselisihan disebut dengan *Mushalih 'alaih*.<sup>30</sup>

Dengan demikian *Ishlah* dapat digunakan dalam semua aspek kehidupan manusia dari memperbaiki diri sendiri dan bertobat, untuk rekonsiliasi ketika dalam perselisihan, sampai pada tingkat memecahkan masalah-masalah bangsa. Bahkan, itu juga digunakan sebagai pesan kenabian dan kerasulan dalam menegakkan kata-kata Allah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II landasan teori yang membahas tentang Anak di mata hukum, dan *restoratif justice* .

BAB III Metode Penelitian yang akan menjelaskan jenis penelitian, spesifikasi penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ... h. 189

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui *restoratif justice* di Polresta Kota Bengkulu kurang efektif, proses *restoratif justice* pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dan efektifitas *restoratif justice* terhadap tindak pidana anak dalam perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup, terdiri atas kesimpulan hasil penelitian serta saran yang bertujuan untuk memberikan masukan agar pelaksanaan *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi semakin baik.

